



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

A. Rapat diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.20 WIB– 11.16 WIB
Tempat : Candi Dieng, Hotel Grand Sahid Jaya
Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun buku 2021;
4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021; dan
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi POJK. 14/POJK.04/2019, POJK 15/2020, dan POJK 16/POJK.04/2020.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama :Dra.Hj.SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, CHA
Wakil Komisaris Utama :Hj.EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, MBA
Komisaris Independen :MUHAMAD NURDIN,SE
Kom.Independen :DRS. BENY ROELYAWAN*

DIREKSI

Direktur Utama :Dr. Ir.H.HARIYADI B.SUKAMDANI, MM*
Wakil Direktur Utama :RATRI SRYANTORO, Beng (Hons), MComm, MSc*
Direktur :WINNY HOSEA, SE., MM

*) hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya berada di Ruang Rapat Candi Dieng 2

C. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik maupun dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI sejumlah 1.022.284.788 saham atau 91.3303751 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 1.119.326.168 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15 telah terpenuhi karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat telah diberikan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam setiap mata acara Rapat melalui fitur chat pada kolo ‘Electronic Option’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.



- E. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang telah tersedia.
- G. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
Pengambilan keputusan mata acara Rapat seluruhnya dilakukan dengan suara bulat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 30 Agustus 2021 nomor 46, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788	= 100.0000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788	= 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788	= 100.0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Mei 2021 nomor 00018/2.0396/AU.1/05/0396.1/1/V/2021**
- 3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."**

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788	= 100.0000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788	= 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788	= 100.0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Perseroan menetapkan Rugi Bersih Komprehensif Tahun Buku 2020 sebesar Rp47.095.781.940, karenanya Perseroan tidak menyisihkan cadangan Wajib dan tidak membagikan dividen.**

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788	= 100.0000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788	= 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788	= 100.0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:**



- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788	= 100.000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788	= 100.000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788	= 100.000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional yang sulit di era pandemic dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788	= 100.000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788	= 100.000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788	= 100.000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.